



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 440/152 TAHUN 2021

TENTANG

HONOR RELAWAN TENAGA KESEHATAN  
YANG MENANGANI PASIEN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
DI RUMAH SAKIT DAN RUMAH ISOLASI, TENAGA PEMULASARAN JENAZAH  
SERTA JASA PELAYANAN UNTUK PENGAMBILAN SPESIMEN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan terhadap pasien infeksi Corona Virus Disease (COVID19), mengendalikan kenaikan kasus dan mencegah penularan ke anggota masyarakat yang lain, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menambah jumlah kamar di rumah sakit dan membuka rumah isolasi;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien infeksi COVID-19 di rumah sakit dan rumah isolasi, tenaga pemulasaran jenazah serta pengambilan spesimen COVID-19 di Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu memberikan honor sesuai dengan besar risiko pekerjaan;
- c. bahwa tenaga kesehatan yang menangani pasien infeksi COVID-19 di rumah sakit dan rumah isolasi, tenaga pemulasaran jenazah dan pengambilan spesimen COVID-19 di Kabupaten Jepara, dan tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah Pusat maka dianggarkan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jepara tentang Honor Relawan Tenaga Kesehatan yang Menangani Pasien Infeksi COVID-19 di Rumah Sakit dan Rumah Isolasi, Tenaga Pemulasaran Jenazah serta Jasa Pelayanan Pengambilan Spesimen COVID-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71 Tanggal 28 Desember 2020).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Honor Relawan Tenaga Kesehatan yang Menangani Pasien Infeksi COVID-19 di Rumah Sakit dan Rumah Isolasi, Tenaga Pemulasaran Jenazah serta Jasa Pelayanan untuk Pemeriksaan Spesimen COVID19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Relawan Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang melakukan perawatan/pemantauan terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit, tenaga kesehatan yang melakukan isolasi di rumah isolasi dan pengambilan spesimen COVID-19;
  2. Tenaga pemulasaran jenazah adalah tenaga pemulasaran jenazah COVID-19 yang ada di rumah sakit;
  3. Rumah isolasi yang dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
    - a. Hotel Julia Bandengan
    - b. Bumi Perkemahan Pakis Aji
    - c. Paviliun Benteng Portugis
    - d. BLK Pecangaan,
    - e. Asrama UNDIP Telukawur
- KETIGA : Tenaga kesehatan dan Tenaga Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diberikan honor sebagai berikut:
1. Dokter Rp 400.000,-/hari
  2. Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya di rumah sakit Rp 250.000,-/hari
  3. Tenaga Pemulasaran Jenazah Rp 150.000,-/hari
  4. Tenaga kesehatan di rumah isolasi Rp 150.000,-/hari
  5. Jasa pelayanan pengambilan spesimen Rp 100.000,-/orang/kegiatan;
- KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang menangani pasien infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di rumah sakit dan rumah isolasi, tenaga pemulasaran jenazah dan penerima jasa pelayanan pemeriksaan spesimen COVID19 ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai relawan tenaga kesehatan, tenaga pemulasaran jenazah dan penerima jasa pelayanan pemeriksaan spesimen.
- KELIMA : Honor bagi Relawan Tenaga Kesehatan, Tenaga Pemulasaran Jenazah dan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Spesimen COVID19 diberikan terhitung mulai bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Bupati Jepara 445.7/37 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 10 Juni 2021

